



**KEPALA DESA JAMBEARUM  
KECAMATAN PUGER KABUPATEN JEMBER**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBEARUM**

Nomor : 143/ II /35.09.08.2010/2020

**TENTANG  
PEMBENTUKAN LINMAS DESA JAMBEARUM**

**KEPALA DESA JAMBEARUM**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman lingkungan Masyarakat di Desa Jambearum;  
b. Untuk Melindungi Semua Lapisan Masyarakat dari Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Bencana;  
c. Untuk merealisasikan Poin a dan b perlu dibentuk Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Desa Jambearum.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);  
5. Peraturan Mendagri dan Instruksi Mendagri tentang pencabutan beberapa Peraturan Mendagri, Keputusan Mendagri dan Instruksi Mendagri Mengenai pelaksanaan Undang-undang No : tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;  
6. Keputusan Mendagri No : 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;  
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;  
10. Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 42 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember yang tertuang dalam surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 5 Tahun 2000 tentang Tata cara pencalonan pemilihan dana atau pengangkatan Lembaga atau Badan yang ada di Desa ;  
11. Surat Keputusan Bupati Jember tanggal 03 Mei 1983 tentang pelimpahan Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Lembaga atau Badan yang ada di Desa ;
- Menetapkan** Keputusan Kepala Desa Jambearum tentang Pembentukan Linmas Desa

**Pasal 1**

1. Struktur Organisasi satuan Perlindungan Masyarakat adalah suatu wadah segenap komponen Masyarakat yang telah terdidik/ terlatih dalam perlindungan masyarakat;

**Pasal 2**

1. KepalaDesa/ Lurah mengkoordinasi dan mengendalikan perlindungan masyarakat (Linmas) dalam kegiatan dan tugas-tugas keamanan dan ketertiban Lingkungan dan Bencana;
2. Mendorong Swadaya Masyarakat sehingga terwujudnya kemandirian dalam upaya penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban Lingkungan serta penanggulangan bencana;

**Pasal 3**

1. Untuk melaksanakan tugas kelompok satuan Linmas dibentuk dan di susun dalam regu-regu sesuai kebutuhan penugasan dengan kekuatan masing-masing terdiri atas :
  - a. Regu deteksi Dini
  - b. Regu PPPK
  - c. Regu Evakuasi
  - d. Regu Dapur Umum
  - e. Regu Pencarian dan Penyelamatan (SAR)
  - f. ReguPemadamKebakaran
  - g. ReguPengamanan

**Pasal 4**

1. Menyusun Potensi Linmas dalam Regu-regu Pelaksana Menurut Kebutuhan desa yang siap dikerahkan sewaktu-waktu sesuai Fungsinya;
2. Mengerahkan Potensi Linmas dalam Penanggulangan Gangguan Keamanan, Ketertiban Lingkungan dan Penanggulangan Bencana yang terjadi di wilayahnya baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi gangguan Keamanan, Ketertiban Lingkungan

**Pasal 5**

1. SebelumterjadiGangguanKeamanan, KetertibandanBencana :
  - a. Membuat Peta RawanKeamanan/ Bencana;
  - b. Membuatdanmemelihara data PotensiSatuanLinmas
  - c. Menyiapkan data ParamedisdanFasilitasKesehatan/ PPPK
  - d. MenyiapkanPotensiSatuanLinmasdanMasyarakat
  - e. MelaksanakanPenyuluhandanPelatihan
  - f. Meningkatkan Kewaspadan Masyarakat melalui Upaya Peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan Keamanan dan Bencana
2. Pada saat terjadi Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Bencana :
  - a. Mencari dan menyelamatkan korban akibat Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Bencana
  - b. Menyiapkan tempat penampungan sementara di Lokasiaman
  - c. Mengamankan Daerah yang terkena Gangguan Keamanan, Ketertiban dan Bencana
  - d. Melaporkan Kejadian kepada Kepala Desa.
3. SesudahterjadiGangguanKeamanan, KetertibandanBencana :
  - a. Menginventarisir jumlah korban dan Kerugian
  - b. Merujuk korban yang mengalami gangguan fisik, Psikologis dan sosial keRumahSakit/ Puskesmas
  - c. Melakukan Rekonstruksi ringan terhadap fasilitas social dan Fasilitas umum.

**Pasal 6**

1. Dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan lain yang bertentangan dengan keputusan ini tidak berlaku;
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dana apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : Jambearum  
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

